



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Putusan yang dibuat oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam daftar Catatan Perkara (Pasal 209 ayat (2) KUHP)

Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga

Catatan dari persidangan yang terbuka untuk umum Pengadilan Negeri Pagar Alam yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat, dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Hen Kie Bin Chin Yung Kiun**
Tempat lahir : Bangka;
Umur atau tanggal lahir : 46 tahun/17 November 1977;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Ali Aras Nomor 06 RT 08 RW 03
Kel Besemah Serasan Kec Pagar Alam
Selatan Kota Pagar Alam;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang;

Susunan persidangan:

WAHYU NOPRIADI, S.H.-----Hakim Tunggal;

HERDIANSAH, S.H.-----Panitera Pengganti;

Terdakwa menghadap sendiri;

Kemudian Hakim menyatakan kepada Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum untuk menjelaskan uraian kejadian tindak pidana yang di lakukan oleh Terdakwa ;

Lalu Penyidik selaku kuasa dari Penuntut Umum menjelaskan sebagai berikut :

Telah terjadi tindak pidana berdasarkan laporan dari masyarakat yang diterima pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 kemudian tim dari Kepolisian Polres Pagar Alam melakukan pengecekan di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Ali Aras Nomor 06 RT 08 RW 03 Kel Besemah Serasan Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan ditemukan barang bukti berupa

- 262 (Dua ratus enam puluh dua) Botol Merk Bir Anker Besar Milik Saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 2,19% dengan berat 620 ml (Per botol);
- 26 (dua puluh enam) Botol Merk Bir Prost Besar Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 4,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);

Halaman 1 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 11 (sebelas) Botol Merk Bir Prost Kecil Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 4,8% dengan berat 330 ml (Per botol);
- 7 (tujuh) Botol Merk Pigur Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 14,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);
- 11 (sebelas) Botol Merk New Port Kecil Milik Saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 19,7%. dengan berat 275 ml (Per botol);
- 900 (sembilan ratus) Botol Merk Mansion Putih Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 40%, dengan berat 250 ml (Per botol);

Yang semuanya adalah milik dari Terdakwa dan Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah setempat atas kepemilikan minuman beralkohol tersebut.

Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemusnahan sebagaimana Berita Acara Pemusnahan Barang Bukti tanggal 12 Februari 2024 yang ditandatangani oleh Ammukmin S.H selaku Penyidik ;

Bahwa, Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dalam Pasall 6 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar Alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol.

Atas uraian tindak pidana yang dibacakan tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Selanjutnya Hakim menanyakan kepada Penyidik apakah Saksi telah hadir dan telah dijawab oleh penyidik bahwa Saksi telah hadir 3 (tiga) orang dan siap diambil keterangannya;

1. **Ario Suganda Bin Ganda**, Tempat Lahir Palembang, Tanggal 16 Desember 1984, Umur 40 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polisi, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polres Pagar Alam;
2. **Ahmad Firmansyah**, Tempat Lahir Ogan Komering Ulu, Tanggal 29 Juli 2023, Umur 21 Tahun, jenis kelamin Laki-laki, Pekerjaan Polisi, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA (Berijazah), Kewarganegaraan Indonesia, alamat Aspol Polres Pagar Alam;

Para Saksi tidak disumpah;

Para Saksi menerangkan bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 kemudian tim dari Kepolisian Polres Pagar Alam mendapatkan laporan dari Masyarakat terhadap penjualan minuman beralkohol, selanjutnya Tim Polres Pagar Alam melakukan pengecekan di gudang milik Terdakwa yang

Halaman 2 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terletak di Jalan Ali Aras Nomor 06 RT 08 RW 03 Kel Besemah Serasan Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam dengan ditemukan barang bukti berupa

- 262 (Dua ratus enam puluh dua) Botol Merk Bir Anker Besar Milik Saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 2,19% dengan berat 620 ml (Per botol);
- 26 (dua puluh enam) Botol Merk Bir Prost Besar Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 4,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);
- 11 (sebelas) Botol Merk Bir Prost Kecil Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 4,8% dengan berat 330 ml (Per botol);
- 7 (tujuh) Botol Merk Pigur Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 14,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);
- 11 (sebelas) Botol Merk New Port Kecil Milik Saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 19,7%. dengan berat 275 ml (Per botol);
- 900 (sembilan ratus) Botol Merk Mansion Putih Milik saudara Hen Kie Bin Chin Yung Kiun Dengan kadar alkohol 40%, dengan berat 250 ml (Per botol).

Terhadap kepemilikan barang bukti tersebut, Terdakwa tidak bisa menunjukkan izin dalam menjual minuman beralkohol dari pejabat yang berwenang;

Terhadap keterangan Para Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak mengajukan keberatan;

Selanjutnya telah didengarkan pula keterangan Terdakwa sebagai berikut:

Bahwa pada hari pada hari Senin tanggal 5 Februari 2024 sekira pukul 15.00 WIB saat itu Terdakwa sedang menjaga warung datangnya tim dari Kepolisian Polres Pagar Alam di gudang milik Terdakwa yang terletak di Jalan Ali Aras Nomor 06 RT 08 RW 03 Kel Besemah Serasan Kec Pagar Alam Selatan Kota Pagar Alam , kemudian ditemukan minuman beralkohol yang mana Terdakwa tidak memiliki izin dalam penjualan minuman yang mengandung alkohol tersebut;

Bahwa, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Kemudian Hakim memerintahkan kepada Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum untuk membacakan ancaman yang didakwakan ;

Halaman 3 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya Penyidik selaku kuasa Penuntut Umum secara singkat menjelaskan ancaman pidana terhadap Pasal Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol;

Menimbang, bahwa Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara ini telah cukup, kemudian menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pagar Alam telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Terdakwa **HEN KIE BIN CHIN YUNG KIUN**;

Membaca berkas perkara dan lampirannya;

Mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah mendengarkan keterangan para Saksi yang bersesuaian pula dengan Keterangan Terdakwa, yang mana dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan dan telah mengakui menjual minuman yang mengandung alkohol tanpa izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka Pengadilan Negeri Pagar Alam berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol oleh karenanya Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "menjual minuman yang mengandung alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % atau lebih tanpa izin dari pejabat yang berwenang" dan oleh karena itu pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka kepada Terdakwa dibebani pula membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 6 ayat (1) jo Pasal 3 ayat (1) Peraturan Daerah Kota Pagar alam No.04 tahun 2014 tentang Pengawasan dan Penertiban Peredaran Minuman Beralkohol dan Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 4 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **HEN KIE BIN CHIN YUNG KIUN** tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana “menjual minuman yang mengandung alkohol dengan kadar ethanol (C_2H_5OH) 5 % atau lebih tanpa izin dari pejabat yang berwenang”
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sebesar Rp1000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) hari ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Botol Merk Bir Anker Besar Dengan kadar alkohol 2,19% dengan berat 620 ml (Per botol);
 - 1 (satu) Botol Merk Bir Prost Besar Dengan kadar alkohol 4,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);
 - 1 (satu) Botol Merk Bir Prost Kecil Dengan kadar alkohol 4,8% dengan berat 330 ml (Per botol);
 - 1 (satu) Botol Merk Pigur kadar alkohol 14,8%. dengan berat 620 ml (Per botol);
 - 1 (satu) Botol Merk New Port Kecil Dengan kadar alkohol 19,7%. dengan berat 275 ml (Per botol);
 - 1 (satu) Botol Merk Mansion Putih Dengan kadar alkohol 40%,dengan berat 250 ml (Per botol).masing-masing merupakan sisa dari hasil pemusnahan barang bukti;
Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 12 Februari 2024 oleh Wahyu Nopriadi, S.H., selaku Hakim Tunggal, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut, dibantu oleh Herdiansah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pagar Alam serta dihadiri oleh Penyidik Kepolisian Resor Pagar Alam sebagai kuasa dari Penuntut Umum dan Terdakwa.

. Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Herdiansah, S.H.

Wahyu Nopriadi, S.H.

Halaman 5 dari 5 Catatan Putusan Nomor 1/Pid.C/2024/PN Pga